



KEPALA DESA BANGUNJIWO
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA BANGUNJIWO NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUNJIWO ,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo Tahun 2015 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
KEPALA DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANGUNJIWO NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2015-2019 .

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo .

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 14 Juli 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Diundangkan di Desa Bangunjiwo
Pada tanggal 14 Juli 2017
SEKRETARIS DESA BANGUNJIWO ,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2017 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
(03/TAHUN 2017)

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
BANGUNJIWO NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2015-2019

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2015 - 2019

DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL